

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan peraturan-peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan yang dibolehkan, dilarang, dan ancaman pidana terhadap pelaku, serta menentukan waktu dan dalam wujud apa kepada pelaku tersebut dijatuhkan sanksi pidana serta bagaimana penjatuhan pidana dilaksanakan.<sup>1</sup> Hukum acara pidana menurut Van Bemellen yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut.<sup>2</sup>

Tindak pidana aborsi adalah salah satu ketentuan yang dilarang dalam hukum pidana. Aborsi merupakan suatu upaya peniadaan janin yang masih hidup dari rahim seorang ibu melalui campur tangan manusia sebelum lahir dengan cara membunuhnya. Yang dimaksud dengan peniadaan dalam konteks ini yaitu pembunuhan, pematian, atau pengakhiran hidup manusia sebelum waktu kelahirannya, karena buah kandungan itu adalah makhluk hidup.<sup>3</sup> Aborsi dalam Kamus Hukum Pidana berasal dari bahasa Latin yaitu *abortus* yang artinya pengguguran kandungan, *abortus provokatus* ialah menggugurkan kandungan dimana hal itu tindakan merupakan kejahatan.<sup>4</sup>

Pemerksaan merupakan salah satu sebab terjadinya tindakan aborsi saat ini. Dengan banyaknya kasus pemerksaan terutama di kalangan remaja menimbulkan dampak yang luas, salah satunya banyaknya kehamilan yang terjadi di luar pernikahan. Bagi pandangan masyarakat Indonesia, hamil di luar

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021). hlm. 1.

<sup>2</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019). hlm. 2.

<sup>3</sup> Rinna Dwi Lestari, "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi," *MAGISTRA Law Review* 1, no. 01 (2020), <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>. hlm. 3.

<sup>4</sup> Dwi Budhi dan Bhekita Suryani, *Kamus Lengkap Kedokteran* (Jakarta: Padi, 2016). hlm. 3.

pernikahan merupakan sebuah aib bagi keluarga, sehingga tidak sedikit yang mengambil tindakan aborsi untuk menutupi hal tersebut. Masalah terbesar yang dirasakan dari pemerkosaan hingga kehamilan tentunya ada pada diri seorang wanita, karena akan timbul rasa takut dan malu jika kehamilan mereka diketahui oleh orang terdekat mereka. Sehingga diambil langkah aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak diinginkan tersebut.

Secara historis, larangan mengenai aborsi terdapat di dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam 2 kondisi, pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Akan tetapi, tindakan aborsi yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Undang-Undang Kesehatan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada pasal 60 ayat (1) disebutkan dengan tegas melarang tindakan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pelaksanaan aborsi yang memenuhi kriteria yang diperbolehkan tersebut hanya dapat dilakukan, pertama, oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Kedua, pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Ketiga, dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai aborsi, dalam pasal 45A disebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang

melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pidana terhadap pelaku aborsi yang melakukan tindakannya dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sesuai dalam pasal 77A UU Perlindungan Anak tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa korban perkosaan merupakan pengecualian dari larangan aborsi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. UU Kesehatan yang baru tidak diatur mengenai batasan maksimal usia kehamilan yang dapat dilakukan tindakan aborsi akibat perkosaan. Secara historis, batasan maksimal usia kehamilan untuk aborsi akibat perkosaan diatur dalam Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 yaitu sebelum kehamilan berumur 6 minggu. Namun, setelah diundangkannya UU No. 17 Tahun 2023 atau UU Kesehatan yang baru, tidak diatur lagi mengenai batasan maksimal usia kehamilan untuk aborsi akibat perkosaan. Namun demikian, dalam PP No. 61 Tahun 2014 diatur lebih teknis bahwa untuk tindakan aborsi akibat perkosaan, hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kemudian, kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan, pertama, usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain seperti dokter spesialis psikiatri, forensik, dan pekerja sosial, mengenai adanya dugaan perkosaan.

Kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan salah satunya yakni terjadi di Kabupaten Batang Hari, Jambi. Anak berinisial WA (15), menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri oleh AA (18). Akibatnya, WA hamil dan karena merasa tertekan akan kehamilan tersebut, akhirnya WA menggugurkan kandungannya. Lalu pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, warga menemukan mayat bayi perempuan di kebun sawit,

dan Aparat Desa setempat segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Adapun setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan dalam perkara Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN, WA diputus bersalah oleh Majelis Hakim karena telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi terhadap janin yang ada dalam kandungannya. Menurut Hakim, perbuatan WA tersebut telah melanggar Pasal 77 ayat (1) Jo. Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akibatnya, WA dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Upaya hukum banding dilakukan oleh korban karena merasa kurang puas dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi. Pada upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Jambi melalui majelis hakim memutuskan untuk korban dilepaskan dari segala tuntutan atau *ontslag* sebagaimana tercantum pada putusan nomor 6/Pid.sus-Anak/2018/PTJMB. Hal ini tentunya menarik untuk diteliti karena pada awalnya berdasarkan putusan nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN tanggal 19 Juli 2018, WA dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan perbuatan aborsi dan dijatuhkan hukuman sanksi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Namun selanjutnya berdasarkan putusan nomor 6/Pid.sus-Anak/2018/PTJMB tanggal 27 Agustus 2018, WA dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau *ontslag* dikarenakan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan daya paksa.

Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) merupakan alasan yang digunakan para majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara, dalam proses sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.<sup>5</sup> Pada putusan Nomor 6/Pid.sus-

---

<sup>5</sup> Irfan Harmain, Ilham Abdi Prawira, dan Rizki Zulpadli, "Analisis Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jmb Tentang Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum

Anak/2018/PTJMB, terdapat pertimbangan hukum hakim yang menjadi alasan bebasnya pelaku tindak pidana aborsi yang pada putusan sebelumnya terbukti bersalah. Salah satu bahan pertimbangan hukum hakim pada perkara tersebut ialah adanya surat dari Institute For Criminal Justice Reform sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yang berjudul “Jangan hukum Korban Perkosaan “yang ditujukan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara anak aquo yaitu nomor 6/PID.SUS-Anak/2018/PT.JMB.

“*Amicus curiae*” atau “*Friends of the Court*” merupakan merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.<sup>6</sup> *Amicus curiae* ini sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, dengan memberikan pendapat hukumnya di pengadilan. *Amicus curiae* hanya sebatas memberikan opini, dan bukan melakukan perlawanan.

*Amicus curiae* merupakan suatu konsep hukum yang tidak begitu dikenal di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Karena Konsep hukum *amicus curiae* ini memang hanya dipraktikkan dalam tradisi negara-negara yang menganut sitem hukum *common law*. Konsep ini awal mulanya berasal dari tradisi hukum romawi. *Amicus curiae* atau *friends of court* atau dikenal sebagai sahabat pengadilan merupakan suatu masukan dari seseorang, sekelompok orang maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu perkara.<sup>7</sup>

---

Positif dan Hukum Islam,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): 40–57. hlm. 52.

<sup>6</sup> Anggara et al., “Jangan Hukum Korban Perkosaan: Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Pengadilan Tingkat Banding Nomor Perkara 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi,” 2018, 1–34. hlm. 7.

<sup>7</sup> Anggara et al. “Jangan Hukum Korban Perkosaan: Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Untuk Pengadilan Tingkat Banding Nomor Perkara 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB di Pengadilan Tinggi Jambi,”... hlm. 7.

*Amicus curiae* belum diatur secara jelas, namun dasar hukum diterimanya konsep *amicus curiae* di Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasalnya disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika ada suatu perkara yang kurang jelas, maka hakim mempunyai kewajiban untuk memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Pasal ini menjadi alasan bagi hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan hakim dalam pemeriksaan tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta hakim memperoleh keyakinan. Lebih jelasnya Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pasal 183 KUHAP ini juga menjadi dasar bahwa Indonesia dalam sistem peradilan pidananya menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>8</sup> Hal tersebut sesuai dengan bunyi yang ada pada Pasal 183 KUHAP. Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif.

Melalui analisis mendalam terhadap kasus-kasus tindak pidana aborsi anak di bawah umur yang melibatkan *amicus curiae*, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penegakan hukum pelaku

---

<sup>8</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2014). hlm. 171.

tindak pidana aborsi anak di bawah umur, dan peran *amicus curiae* dalam memberikan pertimbangan hukum hakim pada perkara tindak pidana aborsi anak di bawah umur. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perdebatan hukum dan kebijakan terkait perkara tindak pidana aborsi anak di bawah umur.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademis, penulis mencoba mengkaji penegakan hukum pelaku tindak pidana aborsi anak di bawah umur, serta peran *amicus curiae* dalam memberikan pertimbangan hukum hakim, dan mengangkatnya kedalam bentuk tugas akhir dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB Tentang Tindak Pidana Aborsi Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Peran *Amicus Curiae* Di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana putusan hakim terhadap perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang anak sekaligus sebagai korban pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang anak sekaligus sebagai korban pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB?
3. Bagaimana peran *amicus curiae* dapat dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami putusan hakim terhadap perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang anak sekaligus sebagai korban pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB;
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim terhadap perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang anak sekaligus sebagai korban pemerkosaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB;
3. Untuk mengetahui dan memahami peran *amicus curiae* dapat dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Guna mengasah keterampilan dalam melakukan penelitian yang mengikuti metode ilmiah dan menyajikannya dalam format tertulis, serta memberikan manfaat bagi kalangan hukum sebagai masukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum, dan khususnya dalam ranah hukum acara pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana;
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum;
- c. Diharapkan bagi semua pihak menjadi sumber bacaan yang bermanfaat terkait tindak pidana aborsi anak di bawah umur.

## E. Kerangka Pemikiran

Keberlakuan *amicus curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

Perkara pidana anak merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian dari adanya mekanisme *amicus curiae* ini. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak sedikit mendapatkan kritikan terhadap para penegak hukum yang seringkali tidak mengedepankan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan kerap kali anak dipandang dalam prosesnya sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana, salah satunya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi akibat korban perkosaan. Pengadilan hanya memfokuskan pada peristiwa aborsinya saja, dan tidak menyelidiki secara mendalam dan hati-hati terkait dengan penyebab dilakukannya aborsi tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar ketika ada anak berhadapan dengan hukum, hal tersebut juga menjadi pembeda antara anak dan orang dewasa ketika terlibat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selanjutnya dalam ayat (4) menyebutkan bahwa: “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Adapun teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan ini yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup> Upaya melindungi masyarakat melalui perlindungan hukum yang merupakan inti dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan sosial atau politik.

Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut.<sup>10</sup>

Kebanyakan orang melihat keberadaan sistem peradilan pidana formal sebagaimana adanya. Mereka tidak menyadari bahwa metode penanganan

---

<sup>9</sup> Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/865>. hlm. 191.

<sup>10</sup> Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,”... hlm. 191.

pelaku kejahatan bukanlah merupakan norma yang terjadi dalam perkembangan sejarah. Sesungguhnya versi peradilan pidana modern secara relatif fenomena baru, pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terarah pada korban dan keluarga korban. Disana tak ada “otoritas” untuk mengubah bagaimana menolong korban dalam penerapan hukum pidana. Korban diharapkan membentengi diri sendiri dan masyarakat ikut serta dalam kesepakatan itu.<sup>11</sup>

Berdasarkan KUHAP, terdapat beberapa asas yang dapat dijadikan landasan perlindungan hukum bagi korban, misalnya:<sup>12</sup>

- a. Perlakuan yang sama di depan hukum
- b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan
- c. Peradilan yang bebas
- d. Peradilan terbuka untuk umum
- e. Ganti kerugian
- f. Keadilan dan kepastian hukum.

## 2. Teori Tujuan Pidana

Tujuan pidana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas individual *deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>13</sup>

*Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Ria Rachmawati, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn& Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB)” (Universitas Batanghari, 2019). hlm. 14.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm 36.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). hlm. 28-29.

<sup>14</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana...* hlm. 29.

*Restraint* maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.<sup>15</sup>

*Retribution*, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).<sup>16</sup>

*Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.<sup>17</sup>

Tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>18</sup>

### 3. Teori Pembuktian Pidana

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.<sup>19</sup> Menurut Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan (dengan

<sup>15</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana...*

<sup>16</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana...* hlm. 30.

<sup>17</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana...*

<sup>18</sup> Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana...*

<sup>19</sup> Eddy OS. Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, 3 ed. (Jakarta: Erlangga, 2014). hlm. 2-3.

mengutip pendapat Ian Denis) bahwa: Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.<sup>20</sup>

Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas, pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Dimulai dari tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan.<sup>21</sup> *Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas Hakim. Hakim yang menentukan dan menilai kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.<sup>22</sup>

Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.<sup>23</sup> Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan;
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika

<sup>20</sup> Eddy OS. Hiarieej. *Teori dan Hukum Pembuktian...*

<sup>21</sup> Eddy OS. Hiarieej. *Teori dan Hukum Pembuktian...* hlm. 14.

<sup>22</sup> Eddy OS. Hiarieej. *Teori dan Hukum Pembuktian...* hlm. 25.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020). hlm. 48.

<sup>24</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Asser, 2014). hlm. 25.

mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya;

- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem dan teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Berikut ini penulis akan menuraikan keempat sistem atau teori pembuktian tersebut sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Seseorang dikatakan bersalah atau tidaknya berdasarkan barang bukti yang dia miliki. dan pada proses persidangan, hakim harus menetapkan putusannya berdasarkan alat bukti yang sesuai dalam undang-undang. Jika alat bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut tidak terdapat dalam undang-undang maka hakim dapat mengambil putusan bersalah untuk terdakwa tanpa harus menunggu adanya keyakinan lebih dulu atas kebenaran alat bukti yang ada. Dengan menggunakan teori ini, keyakinan hakim tidak digunakan lagi karena dalam pemutusan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa didasarkan oleh alat bukti yang telah ditetapkan didalam undang-undang.<sup>25</sup>

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*)

Sistem atau teori ini memberi kebebasan kepada hakim sehingga hakim sulit untuk diawasi. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, apabila hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Tetapi sebaliknya,

---

<sup>25</sup> Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, dan A. Frada Ali H. Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 174–183. hlm. 178.

apabila alat bukti tidak ada tapi jika hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.<sup>26</sup>

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian ini mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.<sup>27</sup>

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori pembuktian ini merupakan gabungan antara teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan teori pembuktian hakim berdasar alat bukti dalam undang undang. Dimana dalam teori pembuktian ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang ditentukan didalam undang-undang, serta menggunakan keyakinan hati nurani hakim dalam menetapkan suatu putusan. Namun keyakinan hakim ini hanya sebatas keyakinan hakim tentang alat bukti yang ada di dalam undang-undang.<sup>28</sup> Hal tersebut sesuai dengan bunyi yang ada pada Pasal 183 KUHAP. Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 241.

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata...* hlm. 56.

<sup>28</sup> Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, dan A. Frada Ali H. Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional."... hlm. 179.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus (*case study*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalami mengenai kelompok, individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.<sup>29</sup> Pertanyaan penelitian yang memakai *case study* akan berfokus pada sejumlah kejadian yang sedang diteliti dan mencari hubungannya.<sup>30</sup>

Penelitian studi kasus disini maksudnya penulis memperoleh data informasi dari putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB yang memeriksa perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Selain itu, penulis juga memperoleh data informasi berupa dokumen dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebagai *amicus curiae* dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu analisis putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB tentang tindak pidana aborsi anak di bawah umur dihubungkan dengan peran *amicus curiae* di Indonesia.

Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB serta dokumen dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebagai *amicus curiae* untuk mendapatkan data secara mendalam kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi.

---

<sup>29</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015). hlm. 12.

<sup>30</sup> Muhammad Wahyu Ilhami et al., "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 462–69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>. hlm. 468.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### 1. Jenis Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Pada penelitian ini data diperoleh dari putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB serta dokumen dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sebagai *amicus curiae* dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB.

##### 2. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder diperoleh dari menganalisis peraturan perundang-undangan, artikel, internet, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi anak di bawah umur serta *amicus curiae*.

##### 3. Jenis Data Tersier

Jenis data tersier didapatkan melalui kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

#### b. Sumber Data

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: hasil karya ilmiah para sarjana,

hasil-hasil penelitian. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang menunjang data primer, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- h. Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen guna mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, dilakukan dengan mengutip dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan analisis putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB tentang tindak pidana aborsi anak di bawah umur dihubungkan dengan peran *amicus curiae* di Indonesia.

#### 2. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan teknik atau cara pengumpulan data-data secara tidak langsung pada subjek penelitian, namun pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan melalui dokumen, rekaman, berkas-berkas yang ada.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>31</sup> Dalam teknik analisis kualitatif, semua data yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada digabungkan, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis untuk menjawab permasalahan yang ada, agar penulis dapat menemukan makna hubungan variable-variabel sehingga dapat digunakan sebagai jawaban masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

### G. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi dan artikel jurnal yang berhubungan dengan judul yang diteliti oleh penulis, yang antara lain:

1. Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB), Skripsi oleh Diana Natasya, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022.

Penelitian skripsi tersebut berfokus pada pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana aborsi anak di bawah umur akibat pemerkosaan berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada meneliti pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana aborsi anak di bawah umur pada putusan Pengadilan Tinggi

---

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3 ed. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014). hlm. 32.

Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB, serta peran *amicus curiae* pada pertimbangan hakim.

2. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Kasus Aborsi Korban Perkosaan (Analisis Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB), Skripsi oleh Naura Hanifatu Layla, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023.

Penelitian skripsi tersebut hanya berfokus pada *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada meneliti pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana aborsi anak di bawah umur pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB, serta peran *amicus curiae* pada pertimbangan hakim.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/PN.Mbn & Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT. JMB), tesis oleh Ria Rachmawati, Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2019. Penelitian skripsi tersebut berfokus pada perlindungan hukum anak korban perkosaan sebagai pelaku tindak pidana aborsi. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada meneliti pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana aborsi anak di bawah umur pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB, serta peran *amicus curiae* pada pertimbangan hakim.

4. Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses, artikel oleh Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustanti Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol 4 No 2 Tahun 2021.

Penelitian artikel jurnal tersebut berfokus mengkaji mengenai legalitas aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan inses. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada meneliti pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana aborsi anak di bawah umur pada putusan Pengadilan

Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB, serta peran *amicus curiae* pada pertimbangan hakim.

5. Analisis Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jmb Tentang Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Artikel oleh Irfan Harmain, Ilham Abdi Prawira, Rizki Zulpadli, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Volume 8 No 1, Februari-Juni 2023.

Penelitian artikel jurnal tersebut berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Aborsi. Kemudian mengkaji sudah sesuaikah pertimbangan hakim terhadap perkara putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada meneliti pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana aborsi anak di bawah umur pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB, serta peran *amicus curiae* pada pertimbangan hakim.